



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 158/PDT P/2021/PN Amr

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari :

1. Nama : DONNY MAKAEENAS  
Tempat tanggal lahir: Sonder, 06-10-1978;  
U m u r : 43 tahun;  
Agama : Kristen;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Alamat : Desa Sulu Kec. Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan;
2. Nama : SUSAN MOONIK;  
Tempat tanggal lahir : Tungoi, 17-09-1979;  
U m u r : 42 tahun;  
Agama : Kristen;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Alamat : Desa Sulu Kec. Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan;

Keduanya suami istri, selanjutnya disebut PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2021 diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 15 November 2021 dengan Nomor 158/Pdt.P/2021/PN Amr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon memiliki anak Perempuan yang bernama AXEL FEBRIAN MAKAEENAS yang lahir di Sulu pada tanggal 03 Februari 2003 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 684/CSMS/DISP/KHS/2007 ;
2. Bahwa saat ini anak Para Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun terkendala karena anak Para Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2021/PN Amr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pinak Perempuan sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pinak Laki-laki sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun ;

3. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon AXEL FEBRIAN MAKANAS ternyata baru berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan dispensasi kepada Para Pemohon agar anak Para Pemohon bisa menikah meskipun usianya belum cukup ;
4. Bahwa Dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dimasukkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengurusan perkawinan anak Para Pemohon tersebut ;
5. Diperlukan adanya Penetapan Dari Pengadilan Negeri Amurang ;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya ;
  2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama AXEL FEBRIAN MAKANAS;
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Mohon Keadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon, datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dipersidangan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa surat asli bermaterai dan fotocopy yang sudah dimaterai kemudian (*nazegeling*) di Kantor Pos Amurang serta telah dicocokkan dengan surat yang asli di depan persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 137/15/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, telah disesuaikan dengan aslinya, dilegalisir diberi tanda bukti P. 1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.7105190809080568 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, telah disesuaikan dengan aslinya, dilegalisir diberi tanda bukti P.2;
3. Foto Copy Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

684/CSMS/DISP/KHS/2007, telah disesuaikan dengan aslinya, dilegalisir diberi tanda bukti P.3

4. Asli Surat Pernyataan Orang Tua, telah disesuaikan dengan aslinya, dilegalisir diberi tanda bukti P.4;
5. Asli Surat Pengakuan Bersama tertanggal 01 November 2021 yang ditandatangani oleh Calon Suami (AXEL FEBRIAN MAKANENAS) dan Calon Istri (VERENCIA SONNIA MOGOT) serta bertandatangan juga mengetahui Hukum Tua Desa Sulu, telah disesuaikan dengan aslinya, dilegalisir diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama AXEL FEBRIAN MAKANENAS, telah disesuaikan dengan aslinya dilegalisir diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan dipersidangan, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

### Saksi I HESKY LEO RAWUNG

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena para pemohon adalah kerabat dari saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan para pemohon untuk dispensasi perkawinan anaknya;
- Bahwa para pemohon menikah sah di Minahasa dan AXEL FEBRIAN MAKANENAS, adalah anak dari para Pemohon;
- Bahwa permohonan dispensasi yang dimohonkan oleh para pemohon adalah untuk pernikahan anaknya, karena anak para pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa anak para pemohon yang mau menikah adalah bernama AXEL FEBRIAN MAKANENAS, dan VERENCIA SONNIA MOGOT;
- Bahwa AXEL FEBRIAN MAKANENAS saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun dan VERENCIA SONNIA MOGOT berusia 18 (delapan belas tahun) tahun;
- Bahwa pernikahan ini dilakukan karena AXEL FEBRIAN MAKANENAS telah hamil, dan anak yang dikandungnya adalah milik VERENCIA SONNIA MOGOT;
- Bahwa AXEL FEBRIAN MAKANENAS dan VERENCIA SONNIA MOGOT mengaku bahwa anak yang dikandung tersebut adalah anak mereka berdua;
- Bahwa setahu saksi orang tua dari AXEL FEBRIAN MAKANENAS maupun orang tua dari VERENCIA SONNIA MOGOT telah sepakat serta tidak keberatan atas pernikahan anaknya tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa menurut saksi, AXEL FEBRIAN MAKANAS dan VERENCIA SONNIA MOGOT akan sanggup menjalankan kewajibannya sebagai Suami Istri;

Atas keterangan saksi, Para Pemohon membenarkannya;

Saksi II JERRY FENLY LAMIA;

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena para pemohon adalah kerabat dari saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan para pemohon untuk dispensasi perkawinan anaknya;
- Bahwa para pemohon menikah sah di Minahasa dan AXEL FEBRIAN MAKANAS, adalah anak dari para Pemohon;
- Bahwa permohonan dispensasi yang dimohonkan oleh para pemohon adalah untuk pernikahan anaknya, karena anak para pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa anak para pemohon yang mau menikah adalah bernama AXEL FEBRIAN MAKANAS, dan VERENCIA SONNIA MOGOT;
- Bahwa AXEL FEBRIAN MAKANAS saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun dan VERENCIA SONNIA MOGOT berusia 18 (delapan belas tahun) tahun;
- Bahwa pernikahan ini dilakukan karena AXEL FEBRIAN MAKANAS telah hamil, dan anak yang dikandungnya adalah milik VERENCIA SONNIA MOGOT;
- Bahwa AXEL FEBRIAN MAKANAS dan VERENCIA SONNIA MOGOT mengaku bahwa anak yang dikandung tersebut adalah anak mereka berdua;
- Bahwa setahu saksi orang tua dari AXEL FEBRIAN MAKANAS maupun orang tua dari VERENCIA SONNIA MOGOT telah sepakat serta tidak keberatan atas pernikahan anaknya tersebut;
- Bahwa menurut saksi, AXEL FEBRIAN MAKANAS dan VERENCIA SONNIA MOGOT akan sanggup menjalankan kewajibannya sebagai Suami Istri;

Atas keterangan saksi, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan anak dari Pemohon yaitu AXEL FEBRIAN MAKANAS yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa AXEL FEBRIAN MAKANAS yang lahir di Sulu pada tanggal 03 Februari 2003, berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan Perempuan bernama VERENCIA SONNIA MOGOT yang berada di Sulu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kec. Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan dan saat ini persiapan perkawinan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
sementara dilaksanakan;

2. Bahwa atas rencana perkawinan AXEL FEBRIAN MAKANAS dan VERENCIA SONNIA MOGOT, orang tua anak AXEL FEBRIAN MAKANAS yaitu Para Pemohon tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan dari Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon setuju apabila anak para pemohon akan melangsungkan perkawinan dengan Perempuan VERENCIA SONNIA MOGOT;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi yakni HESKY LEO RAWUNG dan JERRY FENLY LAMIA;

Menimbang, berdasarkan surat-surat bukti, keterangan saksi dan keterangan Para Pemohon tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- o Bahwa Para Pemohon hadir dipersidangan sehubungan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan anak dari para pemohon yang bernama AXEL FEBRIAN MAKANAS dengan VERENCIA SONNIA MOGOT
- o Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama AXEL FEBRIAN MAKANAS bahwa anak AXEL FEBRIAN MAKANAS lahir pada tanggal tanggal 03 Februari 2003 dan saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun;
- o Bahwa AXEL FEBRIAN MAKANAS berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan Perempuan bernama VERENCIA SONNIA MOGOT yang berada di Sulu Kec Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan dan saat ini persiapan perkawinan sementara dilaksanakan;
- o Bahwa atas rencana perkawinan AXEL FEBRIAN MAKANAS dengan VERENCIA SONNIA MOGOT yang berada di Sulu Kec Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan dan, Para Pemohon sebagai orang tua dari anak AXEL FEBRIAN MAKANAS tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan mencermati permohonan Para Pemohon, maksud putusan mahkamahagung.go.id pokok dari Permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Amurang memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon AXEL FEBRIAN MAKANAS yang masih berumur 18 (delapan belas) tahun, belum dewasa atau dibawah umur;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil permohonan dari Para Pemohon, maka Pengadilan berpendapat permohonan dari Para Pemohon dikategorikan sebagai permohonan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan a quo Hakim yang memeriksa permohonan Para Pemohon akan mempertimbangkan menurut hukum, apakah dapat diberikan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan terhadap anak c seperti yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi melaksanakan perkawinan bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum berumur 19 tahun, yang dibenarkan dan sah menurut hukum, ialah berpedoman kepada Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa walaupun dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku tidak menguraikan secara khusus akan syarat-syarat dispensasi perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dalam Undang-undang tersebut ada beberapa hal mendasar yang dapat dijadikan pedoman dalam pemberian dispensasi perkawinan yaitu :

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai;
- b. Harus mendapat izin kedua orang tua;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama AXEL FEBRIAN MAKANAS, yang dimana orang tuanya kawin sah yang dilangsungkan di Minahasa pada tanggal 28 September 2021 (Vide P.1 dan P.3);

Menimbang, bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama AXEL FEBRIAN MAKANAS (Vide P.2);

Menimbang, bahwa anak AXEL FEBRIAN MAKANAS (lahir pada tanggal 03 Februari 2003 dan saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun vide P.2, P.3 dan P.4, berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan Perempuan bernama



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
VERENCIA SONNIA MOGOT yang berada di Sulu Kec Tatapaan Kabupaten Minahasa  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
Selatan dan saat ini persiapan perkawinan sementara dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas rencana perkawinan anak J AXEL FEBRIAN MAKANAS dengan VERENCIA SONNIA MOGOT, Para Pemohon sebagai orang tua dari anak AXEL FEBRIAN MAKANAS tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut, (Vide P.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, cukup jelas permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk Petiitum Nomor 3, tentang membebaskan biaya perkara menurut hukum, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikah anak yang bernama AXEL FEBRIAN MAKANAS;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 oleh ROYKE H. INKIRIWANG.,S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh DONNY A RUMENGAN, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang tersebut serta dihadiri pula oleh Para Pemohon tersebut;

PANITERA PENGANTI

HAKIM

DONNY A RUMENGAN, S.H

ROYKE. H. INKIRIWANG., S.H.



Perincian biaya perkara

1. PNBP Relas	: Rp. 10.000
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. PNBP	: Rp. 30.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah)